



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-708 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN PEMENANG LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-54 TINGKAT KABUPATEN
SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, pada pelaksanaan Lomba-Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025, perlu dikukuhkan Pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
- b. bahwa pengukuhan Pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PEMENANG LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025 SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengukuhkan Pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hadiah (uang penghargaan) sebagai berikut:
Juara I : Rp. 1.500.000,-
Juara II : Rp. 1.300.000,-
Juara III : Rp. 1.000.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOT: HK.00.03- 708 TAHUN 2025
TENTANG PENGUKUHAN PEMENANG LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025 SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025

PENGUKUHAN PEMENANG LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

NO	LOMBA	PEMENANG	ALAMAT	SKOR
a.	Lomba Administrasi PKK Juara I	Desa Senyubuk	Kecamatan Kelapa Kampit	1.350
	Juara II	Desa Bentaian Jaya	Kecamatan Manggar	1.275
	Juara III	Desa Limbongan	Kecamatan Gantung	1.200
b.	Lomba Dasawisma Juara I	Dasawisma Desa Nyuruk	Desa Nyuruk Kecamatan Dendang	4.125
	Juara II	Dasawisma Sedap Malam	Desa Mengkubang Kecamatan Damar	4.050
	Juara III	Dasawisma Bunda Caria	Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit	3.675
c.	Lomba Administrasi dan Simulasi PAAR Juara I	Kelompok PAAR Keremunting	Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung	4.600
	Juara II	Kelompok PAAR Melati Putih	Desa Mempaya Kecamatan Damar	4.025
	Juara III	Kelompok PAAR Mutiara Hati	Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak	3.175

d.	Lomba Gelari Pelangi Juara I	Desa Mentawak	Kecamatan Kelapa Kampit	5.175
	Juara II	Desa Burong Mandi	Kecamatan Damar	3.900
	Juara III	Desa Selingsing	Kecamatan Gantung	3.150
e.	Lomba Hatinya PKK Juara I	Desa Mayang	Kecamatan Kelapa Kampit	655
	Juara II	Desa Kurnia Jaya	Kecamatan Manggar	575
	Juara III	Desa Nyuruk	Kecamatan Dendang	485
f.	Lomba Pencapaian IVA Test Juara I	Kecamatan Dendang	Kecamatan Dendang	1.480
	Juara II	Kecamatan Kelapa Kampit	Kecamatan Kelapa Kampit	1.400
	Juara III	Kecamatan Simpang Renggiang	Kecamatan Simpang Renggiang	1.225

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN